

ENERGI - ENERGI NASIONAL - KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL - SUMBER ENERGI - ENERGI BARU - ENERGI TERBARUKAN - EMISI NOL BERSIH - EKONOMI HIJAU

2025

PP NO. 40, LN 2025/NO. 149, 69 HLM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Abstrak : - bahwa dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan energi nasional terdapat perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, di antaranya target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis energi baru dan energi terbarukan secara pesat yang akan meningkatkan pangsa energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional, serta kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

- Dasar Hukum PP ini adalah:

Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007.

- PP ini mengatur mengenai:

Kebijakan Energi Nasional bertujuan memberikan arah pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, terpadu, efisien, produktif, dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan kemandirian energi, ketahanan energi, dan kedaulatan energi nasional. Kebijakan ini juga menjadi landasan utama dalam mendukung dekarbonisasi sektor energi, penguatan ketahanan iklim, serta pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

Secara strategis, kebijakan energi nasional dibangun di atas empat pilar utama, yaitu: (1) ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, (2) pemanfaatan sumber daya energi nasional, (3) prioritas pengembangan energi, dan (4) pengelolaan cadangan energi nasional. Keempat pilar tersebut didukung oleh kebijakan pendukung yang mencakup pendanaan, harga dan pasar energi, riset dan inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, perlindungan lingkungan hidup, penguatan kelembagaan, diplomasi energi internasional, peningkatan tingkat komponen dalam negeri, serta penerapan instrumen fiskal seperti pajak karbon dan insentif berbasis kinerja penurunan emisi.

.Catatan : - PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2025 dan ditetapkan tanggal 15 September 2025.

- Penjelasan : 23 Hal.

- Mencabut PP No. 79 Th 2014